



P E N E T A P A N

Nomor: 269/ PDT.P / 2022 / PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili Perkara perkara Perdata Permohonan;

Nama : **ILHAM SAMIOEN**
NIK : 3275120101870008
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 01-01-1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. RH Umar Kp Ceger No.7 RT.002
RW.018, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi

yang selanjutnya disebut sebagai -----**"PEMOHON"**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 15 Juni 2022 Nomor: 232/PDT.P/2022/PN.Bksi;
2. Penetapan Hakim, tertanggal 16 Juni 2022 Nomor : 269/Pdt.P/2022/PN. Beksi tentang penentuan harisidang;
3. Surat permohonan tertanggal 14 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 15 Juni 2022 tercatat dibawah Reg. Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Bks, dalam perkara permohonan :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar permohonan pencabutan dari Pemohon tanggal 28 Juni 2022 pada persidangan tanggal 28 Juni 2022 secara lisan, di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkaraini, menurut Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkaraini;

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2022/PN.Bks



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon tanggal 28 Juni 2022;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata No.269/Pdt.P/2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi, dibawah Nomor :269 / Pdt.P / 2022 / PN.Bks;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata dibawah Reg.Nomor :269/ Pdt.P / 2022 / PN.Bks tersebut;
4. Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi, pada hari: SELASA, Tanggal 28 Juni Nopember 2022 oleh kami RANTO INDRA KARTA,S.H.,M.H.; Hakim tunggal dengan dibantu Romli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi. di hadir oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Romli, S.H.

RANTO INDRAKARTA, S.H.,M.H.;

Biayapenetapan:

-Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Proses	Rp. 75.000,-
-Panggilan	Rp. 9.000,-
-PNPBPanggilan	Rp. 10.000,-
-Redaksi	Rp. 10.000,-
-Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.144.000,-

Hal 2dari 3 Hal Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2022/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2022/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)